



PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR : 8-PPM II-11/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cahyo Tri Wardono
Pangkat / Nrp : Sertu/31010682071281
J a b a t a n : Batisarpraslat Baglat
K e s a t u a n : Rindam IV/Diponegoro
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 16 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Karanglo Rt. 03 Rw. 01. Kec. Tegalrejo Kab. Magelang.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-30/C-06/IX/2020/IV-2 tanggal 23 September 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/ 8 /P/AD/II-10/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Cahyo Tri Wardono, Sertu NRP 31010682071281**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsidaair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Motor Honda Vario warna putih Nopol AA 6844 TW dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk Patta Imang, S.H., NRP 21930123471271 dan dihadiri Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860184, Panitera Pengganti Pelda Ekl Subroto Aji Saroso, A.Md., NRP 96304 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subroto Aji Saroso, A.Md.
Pelda Ekl NRP 96304

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan hari Kamis tanggal 17 September 2020 di Jalan Magelang-Purworejo KM 6 Kec. Loano, Kab. Purworejo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)